



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selatpanjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Darmawan bin Sopian, umur 26, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit Kasan, RT 001 RW 001, Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

dan

Asriati binti Arjak, umur 26, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Parit Kasan, RT 001 RW 001, Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selatpanjang dengan Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slp tanggal 17 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara syariat Islam pada Maret 2017 menurut hukum Islam di Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejak pada usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan pada usia 20 tahun dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Arjak bin Asma, dan dua orang saksi yang masing-masing bernama M.Nur dan Hendra, dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan, atau hubungan semenda, dan tidak ada pula halangan untuk melaksanakan akad pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikarunia dua orang anak yang masing-masing bernama: 1) Aiza Darmawati binti Darmawan, perempuan, tempat/tanggal lahir Kedabu Rapat/31 Desember 2018, umur 5 tahun dan 2) Syahira Darais binti Darmawan, perempuan, tempat/tanggal lahir Kedabu rapat/03 Maret 2023 umur 8 bulan;
5. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Parit Kasan, RT 001 RW 001, Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut tidak adagangguan dari pihak ketiga yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan alas hukum atas keabsahan

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slp



pernikahan tersebut sebagai salah satu syarat dalam pengurus akte kelahiran anak, kartu keluarga dan kepentingan lain yang berkaitan dengan akibat hukum dari pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Maret 2017 menurut hukum Islam di Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ialah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan ke dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah didaftarkan ke dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Arifin, S.H.** dan **Ubed Bagus Razali, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik (*e-court*) dan terbuka

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dwi Nofmiyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. M. Arifin, S.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ubed Bagus Razali, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Nofmiyani, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan PA Selatpanjang Nomor 66/Pdt.P/2023/PA.Slp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)